



PUTUSAN

NOMOR : 50/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

KEPALA DESA TEBING ABANG, berkedudukan di Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. ERTIKA FITRIANI, S.H.;**
- 2. KGS. MUHAMMAD KADDAFI, S.H.;**
- 3. ABDI PERSADA DAIM, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum (Law Office) ERTIKA FITRIANI, S.H dan REKAN**, beralamat di Jalan Lingkar Petrose No. 38 Rt. 03 Rw 04 Kelurahan Pasar I Pelitasari Muara Enim Sumatera Selatan email ani.advokat@g.mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

Dan

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : Andi Putra; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun II, Desa Tebing Abang
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan; |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

2. Nama : Saparudin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

3. Nama : Yulia Restu Harianah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

4 Nama : Destriyani
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Nurbiti Millianah
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;

6. Nama : Siptariansyah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;

7. Nama : Haripin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kabupaten Muara Enim Provinsi
Sumatera Selatan;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. ERTIKA FITRIANI, S.H.



2. KGS. MUHAMMAD KADDAFI, S.H.;

1. ABDI PERSADA DAIM, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum (Law Office) ERTIKA FITRIANI, S.H dan REKAN**, beralamat di Jalan Lingkar Petrose No. 38 Rt. 003 Rw 04, Kelurahan Pasar I Pelitasari Muara Enim Sumatera Selatan, email kaddafi1989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

M E L A W A N

- 1. Nama : Asmani;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tebing Abang, RW. 001,
Kecamatan Semende Darat Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Nama : Erta Miliani;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. Nama : Titin Viptia;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tebing Abang, Kecamatan
Semende Darat Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Nama : Sahrin;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, DesaTebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : Muhammad Afizul Kiramudin;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tebing Abang, RT. 002,
Kecamatan Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : Putra Jaya;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama : Fatimatu Zahrah;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II Desa Tebing Abang,
Kecamatan Semende Darat Tengah;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 5 Putusan No.50/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh:

SAUDAH PATIMAH, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Palembang yang beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5 B RT 52 RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik saudah2168@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 50/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 10 Desember 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 50/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April 2020, khusus atas nama:
 - Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
 - Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
 - Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
 - Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;
 - Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
 - Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
 - M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah
Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala
Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020
Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah;

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Kecamatan Semende
Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/162/TA/2020
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan
Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Tanggal : 09 April
2020, khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan;
- Patimatu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kepala Dusun 2;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Perangkat Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah

Tanggal : 18 Juni 2020, dengan Lampiran Surat Keputusan Kepala

Desa Tebing Abang Nomor : 140/18/TA/2020 Tanggal : 18 Juni 2020

Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa Tebing Abang Kec. Semende Darat Tengah;

Khusus atas nama:

- Erta Miliani, Jabatan Sekdes, digantikan oleh Andi Putra;
- Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan, digantikan oleh Saparudin;
- Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan, digantikan oleh Yulia Restu Harianah;
- Fatima Tu Zahra, Jabatan Kaur TU dan Umum, digantikan oleh Destri Yani;
- Asmani, Jabatan Kaur Keuangan, digantikan oleh Nurbiti Mirianah;
- Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan, digantikan oleh Siptariansyah;
- M. Aprizul Kiramudin, Jabatan Kadus 2, digantikan oleh Haripin;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat
dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula.

Untuk Penggugat I atas nama Asmani, Jabatan Kaur Keuangan;

Penggugat II atas nama Erta Miliani, Jabatan Sekretaris Desa;

Penggugat III atas nama Titin Viptia, Jabatan Kaur Perencanaan;

Penggugat IV atas nama Sahrin, Jabatan Kasi Pemerintahan; Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V atas nama Muhammad Apizul Kiramudin, Jabatan Kadus II; Penggugat VI atas nama Putra Jaya, Jabatan Kasi Kesejahteraan; Penggugat VII atas nama Patimatu Zahrah, Jabatan Kaur Tata Usaha;

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 10 Desember 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Banding Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 1 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 1 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dalam memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul kepada Termohon Banding/semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Banding Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan permohonan banding dari Para Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 1 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 1 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan dalam memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pemohon Banding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankalijke Verklaard) ;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul kepada Termohon Banding/semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Memori banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya

Halaman 12 Putusan No.50/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 8 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 46/G/2020/PTUN.PLG masing-masing tanggal 8 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, dan keberatan terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat memberi putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding oleh Terbanding/Semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 10 Desember 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ;



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2020/PTUN.PLG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis tanggal 10 Desember 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding masing-masing tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Akta Banding Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan tanggal 10 Desember 2020 dan permohonan banding diajukan tanggal 18 Desember 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 10 Desember



2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dan saksi dari para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 10 Desember 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang : 45/G/2020/PTUN.PLG tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Selasa, tanggal 16 Maret 2021** oleh kami **BUDHI HASRUL, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.K SETIYONO, SH.,MH** dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.K SETIYONO, SH.,MH

BUDHI HASRUL, SH

HERMAN BAEHA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp.
230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah)

